

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR
PER- 31/PJ/2012 TERHADAP MEKANISME PENGHITUNGAN,
PEMOTONGAN, PENYETORAN dan PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus Pada PT. Pupuk Kalimantan Timur)**

**Oleh:
Errin Widya Puspita
0810233013**

**Dosen Pembimbing:
Tuban Drijah Herawati, SE., Ak., MM., CA., CSRA**

ABSTRAKSI

Perusahaan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pemerintah karena peranannya sangat penting sebagai pemotong pajak. Tidak sedikit perusahaan besar maupun kecil yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang terletak di Bontang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan ini telah patuh terhadap peraturan yang berlaku sehubungan dengan tata cara penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam melakukan kegiatan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku. Modifikasi cara penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan pun tidak menyalahi aturan yang berlaku. Pelaporan dan penyeteroran PPh Pasal 21 telah tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan sedikitpun.

Kata kunci: PPh Pasal 21, Mekanisme PPh Pasal 21, Penghitungan PPh Pasal 21, PER-31/PJ/2012

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan. Hal itu disebabkan karena pajak menjadi sumber dana yang berperan memberikan kontribusi dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan pajak, pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik. Peran pajak

sangat menentukan maju mundurnya negara kita mengingat sektor pertambangan dan energi, pertanian, ekspor, dan lain-lain tidak dapat kita andalkan sepenuhnya. Setiap tahun negara kita masih mengandalkan pajak sebagai urat nadi bangsa untuk memutar roda perekonomian bangsa dan membangun negara.

Begitu banyak peraturan yang telah dikeluarkan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Adapun jenis penyimpangan yang sering terjadi

adalah banyaknya wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya secara penuh. Hal tersebut akibat adanya pemalsuan dokumentasi atau proses penahapan yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur.

PPh pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap atau tidak tetap. PPh pasal 21 dikenakan oleh pegawai yang bekerja di perusahaan atau yayasan negeri maupun swasta. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.

PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) adalah sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang agro-kimia yang berkonsentrasi pada produksi pupuk dan juga distribusinya. Pupuk Kaltim adalah perusahaan berskala nasional yang berdiri pada 7 Desember 1977 di Bontang, Kalimantan Timur, saat ini memiliki kapasitas produksi urea 2,98 juta ton per tahun serta amoniak sebanyak 1,85 juta ton per tahun. Dengan kapasitas tersebut, menjadikan Pupuk Kaltim sebagai produsen urea terbesar di Indonesia.

Ada 6 penelitian terdahulu yang juga melatarbelakangi penelitian ini. Persamaan dari keenam penelitian ini adalah mempunyai fokus penelitian yang sama, yaitu prosedur penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Lokasi penelitian yang dipilih pun bukan perusahaan atau instansi menengah ke bawah tetapi perusahaan atau instansi yang cukup besar. Dari penelitian terdahulu tersebut diketahui bahwa hasil akhir dari

penelitian tersebut adalah banyak ditemukan kesalahan-kesalahan yang dalam penghitungan PPh Pasal 21. Besar kecilnya perusahaan atau instansi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Dengan alasan itulah peneliti memilih Pupuk Kaltim sebagai objek penelitian karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang berbasis agro-kimia terbesar di Kalimantan. Jumlah karyawan yang besar, yakni 2.520 karyawan juga menjadi salah satu faktor utama dalam penelitian ini. Jumlah karyawan yang besar sangat berpengaruh terhadap jumlah PPh yang menjadi fokus penelitian. Perkembangan perusahaan yang dinamis baik secara peningkatan finansial (laba perusahaan) tiap tahunnya serta penambahan jumlah produksi pupuk dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa begitu pentingnya cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang baik dan benar terhadap seluruh karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap. Hal ini juga mencakup hal pencatatan sebagai usaha menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak atas jenis penghasilan yang merupakan objek PPh. Jika cara penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan berakibat timbulnya lebih bayar ataupun kurang bayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka berikut ini dapat dirumuskan masalah, yaitu apakah implementasi atau penerapan mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Pupuk

Kalimantan Timur telah sesuai dengan UU PPh Pasal 21?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang implementasi atau penerapan mekanisme penghitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan PPh Pasal 21 karyawan tetap pada PT. Pupuk Kalimantan Timur telah sesuai atau belum sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 21.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP (Wajib Pajak) orang pribadi dalam negeri. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang PPh No. 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut ini adalah beberapa Ketentuan Umum PPh Pasal 21, yaitu:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan pegawai, termasuk penerima pensiun.
6. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan

- pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
7. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.
 8. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
 9. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemptong PPh Pasal 21 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
 10. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
 11. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 12. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
 13. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
 14. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.
 15. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.
 16. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.
 17. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
 18. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.
 19. Imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah

imbalan kepada bukan pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

20. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.
21. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

2.2 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 dan Penerapannya

Tarif pemotongan pajak, khususnya pajak penghasilan telah diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut ini adalah beberapa tarif pemotongan pajak yang berlaku, yaitu:

Tabel 2.2
Tarif PPh Pasal 21 Pasal 17

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitiannya yang bertujuan untuk memberi gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dimulai dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan fakta dan data

yang telah dikumpulkan di mana dikemukakan teori-teori yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian dilakukan pengecekan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori yang telah ada, apakah terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki atau bahkan ditolak. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mempresentasikan hasil akhir penelitian.

Apabila dikelompokkan menurut status perkawinan karyawan, maka PTKP akan menjadi seperti berikut ini:

Tabel 2.1
Besarnya PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak

PTKP	Tahunan (Rp)	Bulanan (Rp)	Harian (Rp)
TK/-	24.300.000	2.025.000	67.500
TK/1	26.325.000	2.193.750	73.125
TK/2	28.350.000	2.362.500	78.750
TK/3	30.375.000	2.531.250	84.375
K/-	26.325.000	2.193.750	73.125
K/1	28.350.000	2.362.500	78.750
K/2	30.375.000	2.531.250	84.375
K/3	32.400.000	2.700.000	90.000
K/1/-	50.625.000	4.218.750	140.625
K/1/1	52.650.000	4.387.500	146.250
K/1/2	54.675.000	4.556.250	151.875
K/1/3	56.700.000	4.725.000	157.500

Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-31/PJ/2012

3.2 Lingkup Penelitian

Adapun lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada masalah bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap pada PT. Pupuk Kalimantan Timur telah sesuai tidaknya dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomer PER- 31/PJ/2012.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Berikut ini adalah jenis data penelitian, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu: wawancara.
2. Data sekunder merupakan data pendukung dan pelengkap yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, yaitu: Undang-Undang PPh khususnya yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, jurnal-jurnal dan skripsi-skripsi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, UU PPh, serta diktat-diktat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)
Penelitian lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan sekunder berupa wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi, dan bagian perpajakan.

3.6 Analisis Data

Terdapat model analisis lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Burhan Bungin,

2003:69) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data sebagaimana yang diungkapkan tersebut meliputi empat unsur, yaitu:

1. *Data Collection*

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan yang berhubungan langsung dengan bagian perpajakan Pupuk Kaltim. Proses wawancara akan dihentikan pada saat peneliti merasa data yang dikumpulkan telah memadai.

2. Reduksi Data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam proses pembuatan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dengan mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berbentuk naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian yang paling penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif. Setelah peneliti melakukan semua kegiatan yang telah dijelaskan di atas, lalu peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang telah ditemukan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.

Teknik keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Triangulasi Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan cara mencari sumber lain sebagai pembandingan data yang diperoleh dari narasumber.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara mengkroscek data yang ada.

c. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

4 HASIL PENELITIAN

4.1 PT. Pupuk Kalimantan Timur

PT. Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) adalah produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, disamping produsen amoniak dan pupuk NPK. Pupuk Kaltim memenuhi kebutuhan pupuk domestik, baik untuk sektor tanaman pangan melalui distribusi pupuk bersubsidi, maupun non-subsidi untuk sektor perkebunan dan industri. Dalam aktivitasnya, Pupuk Kaltim sangat

menekankan pentingnya menjalankan sebuah industri yang ramah lingkungan dan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat disekitarnya.

4.2 Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Sistem perpajakan yang digunakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan *Withholding System*. *Withholding System* adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Di akhir tahun pajak, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara itu akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti pemotongan atau pemungutan.

Pupuk Kaltim yang merupakan wajib pajak, melakukan pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 dengan menggunakan SSP pada Bank yang telah ditunjuk atau yang bekerja sama dengan dengan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Tata cara pengisian pun harus sesuai dengan tata cara pengisian SSP yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak, Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 mengacu kepada formulir SSP yang telah disediakan oleh KPP setempat.

4.3 Mekanisme Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT. Pupuk Kalimantan Timur

Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan pertama kali dengan mengambil data para karyawan di dalam *Human Resources Information System* (HRIS) yang berisikan data gaji, riwayat pekerjaan, status keluarga, dan data-data penting lainnya. Setelah data-data tersebut dijumlahkan, maka akan menjadi penghasilan bruto sebulan karyawan tetap PT. Pupuk

Kalimantan Timur. Dengan mengetahui besarnya penghasilan bruto masing-masing karyawan, maka dengan begitu dapat dicari penghasilan nettonya, sehingga PPh Pasal 21 akan dengan mudah dihitung.

Metode pemotongan yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah dengan menggunakan *mixed method*, yaitu kombinasi metode pemotongan dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan. Metode ini bertujuan untuk membagi beban PPh Pasal 21 terutang yang harus ditanggung oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PPh Pasal 21 terutang yang harus ditanggung oleh karyawan.

Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh karyawan PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan adalah sebagai berikut: Setelah seluruh PPh Pasal 21 dihitung dan dipungut oleh petugas bagian pajak perusahaan kemudian bagian keuangan menyetorkan PPh yang terutang sesuai dengan jumlah yang telah dihitung sebelumnya. Penyetoran dilakukan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing karyawan.

mekanisme yang harus dilakukan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan lokasi dimana karyawan tersebut bekerja. PT. Pupuk Kalimantan Timur dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan SPT yang diolah dengan menggunakan e-SPT, yaitu sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT.

4.4 Analisis dan Interpretif Data

Rumus penghitungan PPh Pasal 21 yang digunakan berisi dua rumus penghitungan. Rumus-rumus yang digunakan dalam penghitungan PPh Pasal 21, yaitu: PPh Pasal 21 atas pendapatan atau gaji yang diterima dan PPh Pasal 21 atas pendapatan di luar gaji. Jika kedua

pajak tersebut digabungkan, maka akan menjadi PPh Pasal 21 atas insetif kerja atau penghargaan kerja.

Di dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan yang diterima, penghasilan bruto didapatkan setelah menjumlah semua upah, tunjangan tetap (tunjangan rayon dan tunjangan jabatan atau tunjangan beban kerja), uang pengganti fasilitas (makan, transportasi dan perumahan) serta tunjangan pajak atas gaji. Dengan kata lain, penghasilan bruto sebulan didapatkan melalui penjumlahan semua pendapatan tetap yang diterima oleh masing-masing karyawan. Penghasilan bruto sebulan tersebut jika dikalikan dengan 12 (dua belas) bulan, maka akan didapatkan penghasilan bruto yang disetahunkan.

Acuan besaran biaya yang tercantum dalam rumus penghitungan PPh Pasal 21 untuk Insentif Kinerja dan Penghargaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Biaya jabatan yang digunakan dalam rumus tersebut telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 perbulan atau Rp 6.000.000,00 per tahun. Persentase tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (1). Untuk penghitungan PTKP, rumus penghitungannya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: : PER-31/PJ/2012 Pasal 11.

Sedangkan di dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan di luar gaji adalah penghitungan PPh Pasal 21 yang penghasilan brutonya didapatkan melalui penjumlahan pendapatan tidak tetap yang diberikan oleh perusahaan terhadap masing-masing karyawan. Total pengurang untuk PPh Pasal 21 atas pendapatan tidak tetap pun sama dengan biaya pengurang

yang diterapkan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas pendapatan atau gaji, yaitu: biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh karyawan. Untuk penghitungan PTKP dan PPh Pasal 21 terutang atas pendapatan di luar gaji seluruhnya sama dengan penghitungan PTKP dan PPh Pasal 21 atas gaji.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pupuk Kaltim mengikuti program Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku, iuran pensiun yang dibayarkan adalah sebesar 5,7% dari total gaji keseluruhan yang didapatkan oleh karyawan. Besarnya iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh karyawan adalah 2% dari total pendapatan yang diterima oleh karyawan, sedangkan besarnya iuran pensiun yang ditanggung oleh perusahaan adalah 3,7% dari total pendapatan yang diterima oleh karyawan.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dari proses perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh Pupuk Kaltim. Rumus perhitungan pun berlaku untuk semua karyawan dengan tingkat jabatan yang paling atas sampai yang paling bawah. Perbedaan hanya terletak dari hasil akhir perhitungan oleh masing-masing karyawan dikarenakan adanya perbedaan wilayah kerja, resiko pekerjaan yang dihadapi oleh karyawan, besaran tunjangan yang diberikan oleh perusahaan, dan tingkat jabatan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan.

Metode pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur adalah dengan menggunakan *mixed method*. Penggunaan *mixed method* sebagai bagian perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyalahi aturan. Penggunaan *mixed method* adalah kebijakan perusahaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja para karyawannya sebagai bentuk kenikmatan sehingga tidak membebani karyawan. Penggunaan metode *gross up* yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang yang

harus ditanggung oleh perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak dan PPh Pasal 21 terutang yang harus ditanggung oleh karyawan juga merupakan bentuk dari perencanaan pajak yang telah direncanakan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa Pupuk Kaltim sudah tepat dalam melakukan penghitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21. Tata cara serta proses penghitungannya (tarif Pasal 17, besaran PTKP, dan metode penghitungan) pun juga telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, khususnya PER- 31/PJ/2012.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan pembangunan nasional, oleh karena itu diharapkan agar Untuk kedepannya, Pupuk Kaltim diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dengan lebih memahami Undang-undang perpajakan khususnya PPh 21 serta harus selalu *up to date* mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi lagi kesalahan perhitungan dan keterlambatan penyetoran pajak terutang yang menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan maupun Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ajid, Abdul, 2009. *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak*

- Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan*. Skripsi (S1). Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Surabaya. (Online), diakses 8 September 2015.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Seri PPh: Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif dan Penerapannya*. (Online), diakses 27 Juni 2014.
- Hardianto, Aloysius Taufan. 2013. *Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya)*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Kompasiana. 2013. *Analisis Kebijakan Fiskal Di Indonesia*, (Online), (<http://ekonomi.kompasiana.com/monitor/2013/12/19/analisis-kebijakan-fiskal-di-indonesia-620852.html>), diakses 5 Maret 2015.
- Luvita, Ria Sari, 2006. *Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Organik Pada Perum Jasa Tirta 1 Malang*. Skripsi (S1). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang.
- Maisari, Lia, 2008. *Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Wicaksana Overseas International,tbk*. Tugas Akhir (D3). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mansyur, Muhammad, 2009. *Tata Cara Pemungutan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai Administrasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Medan*. Tugas Akhir (D3). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mirwandika. 2014. *Perkembangan Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014*, (Online), (<http://disnakertrans.kaltimprov.go.id/b erita-191-perkembangan-penetapan-upah-minimum-dan-upah-minimum-sektoral-provinsikabupatenkota-tahun-2014.html>), diakses 3 Mei 2015.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Najiyullah, Ahmad. 2010. *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Hikerta Pratama (Studi Kasus Pada PT. Hikerta Utama)*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. (Online). (<http://www.ortax.org>), diakses 12 Agustus 2014.
- Peraturan Perpajakan (www.ortax.org), diakses 4 April 2015.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Setiawan, Hendy. 2013. *Metode Pemotongan PPh Pasal 21 Mixed Sebagai Alternatif Berbagi Beban*. (Online), (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=iss>

[ue&page=show&id=52](#)), diakses 10
September 2015.

*Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan. (Online).
(<http://www.ortax.org>), diakses 1
April 2015.*